



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

YUDISIUM, IJAZAH, DAN WISUDA

- Menimbang : Diperlukan perubahan terhadap Peraturan Rektor mengenai Yudisium, Ijazah, dan Wisuda untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di lingkungan Universitas Presiden.
- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336).
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.

Pasal 1

Pelaksanaan dan Penetapan Yudisium

- (1) Penetapan yudisium mulai tahun 2023 dilaksanakan dalam 4 (empat) gelombang, yaitu paling lambat setiap minggu kedua bulan: Januari (Gelombang I), April (Gelombang II), Juli (Gelombang III), dan Oktober (Gelombang IV).
- (2) Pendaftaran "*judicium clearance*" paling lambat tanggal 15 Desember (Gelombang I), 30 Maret (Gelombang II), 30 Juni (Gelombang III), dan 30 September (Gelombang IV).
- (3) Pendaftaran "*judicium clearance*" paling lambat dilakukan pada Pukul 12.00 siang setiap tanggal sebagaimana pada Ayat (2).
- (4) Apabila pendaftaran "*judicium clearance*" mahasiswa melampaui batas waktu sebagaimana pada Ayat (2) dan (3), maka mahasiswa tersebut akan diikut sertakan pada yudisium periode berikutnya.
- (5) Apabila tanggal terakhir pendaftaran sebagaimana pada Ayat (2) jatuh pada hari libur dan hari libur nasional, maka tanggal pendaftaran terhitung pada hari kerja berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang dapat ditetapkan untuk Yudisium adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat yudisium dan sudah melengkapi "*judicium clearance*" yang telah divalidasi Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (*Admission*), Biro Perpustakaan (*Library*)

Bureau), Program Studi, Biro Akademik, President Development Center (PDC), dan Pusat Bahasa dan Literasi (ELLC).

- (7) Penetapan tanggal Yudisium pada minggu tersebut disesuaikan dengan jadwal hari libur dan hari libur nasional.
- (8) Rektor dapat menetapkan tanggal yudisium di luar periode yang telah ditetapkan pada Pasal 1 Ayat (1) untuk keadaan-keadaan yang dianggap perlu.

Pasal 2 ***Graduation Fee***

- (1) *Graduation Fee* untuk program Sarjana dan Pascasarjana dikenakan sebesar Rp2.750.000/mahasiswa.
- (2) *Graduation Fee* untuk peserta yudisium di luar periode yang ditetapkan pada Pasal 1 Ayat (1) adalah sebesar Rp5.500.000/mahasiswa program Sarjana dan program Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa wajib membayar *Graduation Fee* paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda.

Pasal 3 **Ijazah**

- (1) Ijazah wajib dicetak dan ditetapkan maksimal 2 (dua) bulan setelah tanggal yudisium.
- (2) Penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk hari libur operasional Universitas Presiden dan libur nasional.
- (3) Seluruh Ijazah akan diberikan kepada mahasiswa pada saat pelaksanaan wisuda dengan menyesuaikan dengan tanggal yudisium masing-masing mahasiswa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan wisuda ditetapkan kurang dari 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya tanggal yudisium mahasiswa, pencetakan dan penetapan ijazah mahasiswa tersebut tetap mengacu kepada Ayat (1).
- (5) Ijazah yang diberikan kepada mahasiswa adalah ijazah versi cetak.
- (6) Mahasiswa dapat mengambil ijazah dengan syarat sudah membayar biaya *Graduation Fee* sehari sebelum jadwal pengambilan ijazah yang ditetapkan universitas.
- (7) Pengambilan ijazah yang tidak sesuai dengan Ayat (6) dikenakan biaya tambahan Rp550.000.

Pasal 4 **Lain-lain**

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Wisuda akan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua di bulan Desember di setiap tahun.
- (3) Rektor Universitas Presiden dapat menetapkan tanggal wisuda selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Mahasiswa sebagaimana dalam keadaan pada Pasal 4 Ayat (3) tidak mendapatkan Buku Tahunan dengan foto dan data diri mahasiswa tersebut di dalamnya.

- (5) Peraturan Rektor ini mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Yudisium, Ijazah, dan Wisuda.
- (6) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara
Pada tanggal 14 Agustus 2023



Prof. Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M.
Rektor Universitas Presiden

BY